



Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Kota Pekanbaru

Indriani¹, Rika Lestari², Hengki Firmanda S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia

Received: 5 Januari 2024
Revised: 6 Januari 2024
Accepted: 8 Januari 2024

Abstract

Legal protection for Investors who carry out Futures Trading transactions includes the rights and obligations of the parties, both the Investor who is harmed and the Brokerage Company who must fulfill the responsibility due to the loss felt by the Investor. Futures trading is carried out on the Futures Exchange, a futures market, namely Business Entities that organize and provide systems and/or facilities for buying and selling commodities based on futures contracts. And it has been regulated in Law Number 10 of 2011 amendment to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading.

This type of research that the authors use is Sociological legal research, namely research on law observing what is characteristic of a community's behavior in an area in an aspect of social life.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, Legal Protection for Investors in Gold Futures Trading Transactions Based on Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading This law still has weaknesses or deficiencies related to legal protection for investors. Namely Preventive legal protection in Law Number 10 of 2011 has not accommodated as contained in the provisions of Article 52 Paragraph (1) only regulates trade related to Futures Brokers. Regarding the Unlawful Act case, there are no legal remedies that can be taken by Investors, there are no clear efforts to regulate what Legal Protection Investors are allowed to do. Second, the Implementation of Legal Protection for Investors Conducting Gold Trading Transactions (Gold Trading) at BF company in Pekanbaru has not been realized properly. There are many investor rights that have not been obtained either protection before starting an investment or protection after a loss occurs to investors. Third, The legal action taken by the Investor is that they have made mediation efforts but have not received compensation, but the Futures Broker and other related parties ask the Investor to top up again. with the reason that the Investor account is active again.

Keywords: *Legal Protection, Futures Trading, Investors*

(*) Corresponding Author: indrianiindriani386@gmail.com,
rika.lestari@lecturer.unri.ac.id,
hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Indriani, I., Lestari, R., & S, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 659-669.

PENDAHULUAN

Zaman modern sekarang ini, Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk Investasi baru dimana Investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang besar. Adanya keuntungan ini, investasi di dalam Perdagangan Berjangka telah banyak mencuri perhatian masyarakat. Pasar ini muncul dari timbulnya *forward*, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang bersepakat untuk menyerahkan komoditi dalam jumlah dan mutu tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dimasa datang.

Istilah Perdagangan Berjangka Komoditi dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin dan dengan Penyelesaian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Perdagangan emas di Perdagangan Berjangka memiliki karakteristik yang berbeda dari investasi emas fisik. Perdagangan ini memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan maupun penurunan harga dalam jangka pendek. Perdagangan emas di Perdagangan Berjangka yang di Bursa Berjangka adalah berbentuk kontrak berjangka. Di Indonesia transaksi kontrak berjangka emas telah mendapatkan izin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) melalui Surat Keputusan No. 72 Tahun 2009 tentang Kontrak Derivatif yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Trading emas adalah aktivitas jual beli emas di Pasar forex tanpa harus ada perpindahan asset emas secara fisik layaknya investasi emas konvensional. Trading emas yang paling penting adalah nilai yang terdapat dalam emas tersebut. Sistem trading emas yang paling sendiri mirip dengan trading saham, forex ataupun crypto yang membedakan hanyalah pada objeknya. Trading emas merupakan mata uang dengan symbol XAU. Pergerakan naik turunnya nilai dollar AS bisa menjadi acuan ketika melakukan trading emas Pasalnya ketika trading emas melemah harga emas akan naik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka komoditi telah banyak memuat pengaturan di bidang perdagangan berjangka Komoditi. Menurut Pasal 50 Ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa: Ayat (1): “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening investor, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan yang bersangkutan, Ayat (2): “Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah. Ayat (3) : “Dalam hal pelaksanaan perdagangan berjangka secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi setelah adanya perintah dari Nasabah yang bersangkutan.

Pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ini sendiri tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Pengaturan, Pengembangan, dan Pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah di perdagangan Berjangka BF, BF ini merupakan perusahaan pailang resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). BF melakukan pelanggaran yang merugikan investornya, kerugian mencapai sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bahkan ada yang mencapai kerugian sebesar 17 Miliar, oleh sebab itu investor perusahaan investasi tersebut menempuh jalan hukum. Bapak Edi selaku Investor mulai menjadi investor di BF Pekanbaru pada 22 Desember 2018 lalu. Nilai investasi awalnya adalah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) seiring berjalannya waktu, nilai investasi yang diserahkan oleh Bapak Edi ke BF. Tidak lebih dari satu bulan, setoran pertama habis karena transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk menyelamatkan akun investor tersebut pihak perusahaan meminta investor untuk melakukan penambahan margin sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tidak lebih dari dua bulan seluruh uang yang disetorkan investor pada setoran kedua tersebut juga habis dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di dalam latar belakang ini maka yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”*.

METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan suatu gagasan tertentu dalam mempelajari fenomena hukum tertentu. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, kuesioner, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu metode berfikir deduktif, yaitu menganalisis permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh

negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya hal ekonomi dan hukum. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada investor, karena para investor tidak dapat menghindari dirinya dari kemungkinan terjadinya kerugian atau bentuk dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi perdagangan berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak para nasabah yang dirugikan maupun pihak perusahaan pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah.

Perlindungan hukum terhadap Investor yang melakukan perdagangan berjangka telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang terdapat di dalam pasal:

Menurut Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa : Ayat (1) : “Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”. Ayat 1 huruf a menyatakan: “Setiap Pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti”. Ayat (2) : “ Setiap Pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 50 Ayat (2) yang berbunyi: “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Investor sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Investor untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Derivatif lainnya”. Pasal 50 Ayat (4) : “Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan”. Pasal 50 Ayat (5): “ Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik”. Manajemen risiko merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisasi kerugian. Manajemen risiko yang lazim digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi, khususnya produk gold adalah: Cutloss, yaitu dengan cara menutup transaksi yang merugi sesegera mungkin dengan tujuan untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar. Switching, menutup posisi yang rugi dan segera mengambil posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Teknik ini lebih efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah

harga yang cepat dan drastis. Averaging, merupakan teknik manajemen risiko yang cukup ekstrim karena pada dasarnya teknik ini mencoba untuk “melawan” pasar. Ide dasarnya adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya.

Menurut Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa : Ayat (1) : “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Investor, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan yang bersangkutan”. Ayat (2) : “Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah. Ayat (3) : “Dalam hal Pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Sebelum melakukan transaksi, calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang tersebut. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat.

Pasal 57 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan diluar kewajaran”.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya Perlindungan Hukum Terhadap Investor ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Terkait peraturan perlindungan Investor pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Kepala BAPPEBTI juga telah memberikan pengaturan tentang *prinsip Know Your Customer*, kewajiban menyetorkan ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Investor.

Undang-Undang ini masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan terkait Perlindungan Hukum terhadap Investor yaitu Perlindungan hukum secara Preventif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 belum mengakomodir sebagaimana terdapat didalam ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) hanya mengatur berkaitan dengan Perdagangan mengenai Pialang Berjangka. Undang-Undang ini mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut.

Undang-Undang ini masih belum menjamin perlindungan hukum bagi Investor masih banyak pihak Investor yang dirugikan. Undang-Undang ini hanya

menjelaskan tentang bagaimana bentuk Penyelesaian dan sistem pelaporannya, tetapi proses dari penyelesaian dan pelaporan untuk kasus perbuatan melawan hukum tersebut tidak jelas. Undang-Undang ini juga belum menjelaskan aturan-aturan terkait bagaimana bentuk-bentuk promosi, rekrutmen, pelatihan dan seminar yang jelas, dengan tidak adanya aturan yang mengatur maka akan menimbulkan multitafsir.

Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh Otoritas Pasar Modal, yakni OJK dalam menangani kasus kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas (Gold Trading) di BF Berjangka Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi selaku investor yang mengalami kerugian, dalam wawancara tersebut beliau mengungkapkan bahwa beliau “mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan. Investor tersebut diajak untuk berinvestasi di BF Pekanbaru dengan jaminan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya. Rekening dan kode password investor tersebut dipegang oleh Pialang perusahaan. Seluruh transaksi juga dilakukan oleh pihak perusahaan, investor tersebut tidak pernah melakukan transaksi. Awalnya investor menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tidak lebih dari satu bulan, setoran pertama tersebut habis karena transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk menyelamatkan akun investor tersebut, pihak perusahaan meminta investor untuk melakukan penambahan margin dengan menyetorkan kembali sejumlah uang. Waktu itu investor melakukan penambahan margin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tidak lebih dari dua bulan, seluruh uang yang disetorkan investor pada setoran kedua tersebut juga habis dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan”.

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa “Ketika investor menuntut haknya, seperti yang telah dijanjikan oleh Pialang Berjangka, pihak perusahaan balik menyalahkan investor karena tidak bisa menjaga akun dan kode passwordnya sendiri. Pihak perusahaan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian investor tersebut”. Jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, perbuatan Pialang Berjangka perusahaan yang memberikan garansi keuntungan dan memegang serta memainkan akun investor tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

Berdasarkan contoh kasus yang dialami oleh Bapak Edi dan Investor lainnya selaku investor dari BF Berjangka mengalami kerugian transaksi yang diakibatkan bukan atas berdasarkan amanat yang diberikan oleh Perusahaan Pialang. Terhadap Perusahaan Pialang tempat Bapak Edi dan Investor lainnya berinvestasi. Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pialang kepada Bapak Edi adalah adanya pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang juga diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh para Investor yang melakukan Transaksi Perdagangan Emas Berjangka di BF Berjangka yang menyebabkan kerugian pada Investor, berdasarkan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka dan hasil pengolahan data penulis lakukan dilapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BF: Perusahaan Memastikan Tidak Adanya Resiko Dalam Investasi Di BF Berjangka Pekanbaru. Hasil Wawancara dengan para responden bahwa sebelumnya responden tidak terlebih dahulu mencaritahu atau mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi Online di BF Berjangka, dikarenakan perusahaan terlebih dahulu meyakinkan responden dengan beberapa orang yang telah berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan dari investasi online ini, yang lebih memperkuat para responden yakin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Investor terkait Keterangan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, beberapa Investor mengatakan “bahwa sebelum mereka resmi menjadi Investor di BF Berjangka Pekanbaru pihak Perusahaan atau Pialangnya tidak menjelaskan secara rinci terkait tingginya resiko dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka ini. Beberapa Investor mengatakan bahwasanya mereka tidak mengetahui sama sekali terkait tingginya resiko yang dialami ketika melakukan transaksi perdagangan berjangka. Serta kurangnya pemahaman para Investor terkait proses transaksi perdagangan berjangka komoditi tersebut” Berdasarkan penjelasan diatas bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pialang Berjangka yaitu pelanggaran terkait pasal 50 ayat (2) dalam rangka perlindungan Investor, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan adanya Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Investornya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organinasi dan kepengurusan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala resiko yang mungkin dihadapi Investornya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko. Investor yang sudah mengerti dan dapat menerima resiko tersebut, Investor tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada Dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti resiko yang akan dihadapi dan menyetujui. Investasi memang terlihat sangat menggiurkan ketika sudah memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi juga berbahaya ketika kita sebagai nasabah atau investor tidak tepat memilih pialang dalam bursa berjangka.

Perusahaan Memberikan Edukasi/Training Sebelum Membuka Akun Untuk Masuk Dan Bergabung Bersama BF. Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel dari 5 responden yang berasal dari Investor yang dirugikan BF, hasil jawaban responden dapat dilihat para responden mendapatkan edukasi/training sebelumnya tetapi pada kenyataannya hanya edukasi dalam bentuk aplikasi yang diberikan bukan dalam bentuk training. Hasil wawancara penulis kepada Investor, para Investor memang diberikan edukasi oleh Perusahaan tetapi bukan dalam bentuk training yang dilakukan, melainkan setiap Investor yang ingin bergabung bersama BF mereka diminta untuk melakukan unduhan pada sebuah aplikasi yang berisi sebuah edukasi di dalamnya bagaimana peraturan dan aturan dalam melakukan Investasi Online. Pasal 5 Ayat (2) huruf c peraturan tersebut menyatakan: “Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan

Berjangka, Pengetahuan tentang Komoditi dan Kontrak Berjangka, Pengetahuan tentang, Mekanisme Transaksi dan Risiko di Bidang Perdagangan Berjangka, Hak-hak dan kewajiban Investor.

Investor Memberikan Perintah Kepada Pihak BF Sebelum Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden (Bapak Edi, Ismet, Ys, Az dan Ra) adanya ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi oleh Pialang Berjangka dengan amanat Investor yang lebih sering memilih memberikan kuasa terhadap pihak Pialang Berjangka atau Broker dalam melakukan transaksinya, dan seringkali pihak Pialang Berjangka melakukan transaksi tidak sesuai dengan amanat yang diberikan Investor.

Dana nasabah yang ada pada Pialang Berjangka adalah milik nasabah yang bersangkutan Dana nasabah yang ada pada rekening terpisah pada bank tertentu didistribusikan kepada semua nasabah sesuai dengan haknya, dengan memperhatikan posisi masing-masing dalam transaksi kontrak.

Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Investor, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Investor yang bersangkutan”. Berdasarkan isi Pasal diatas jelas terbukti bahwa pialang berjangka telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 52 Ayat (1) yang merugikan Investor sebagaimana yang dialami oleh Bapak Edi dan Investor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, terhadap pelanggaran dapat ditempuh upaya penyelesaian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Investor Melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka di BF Secara Langsung/tidak. Prosedur pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam setiap transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bahwasanya “para Investor ini tidak mengerti akan Investasi Onlie ini, dan tata cara melakukan Transaksi Perdagangan Berjangka ini. Pihak Perusahaan memberikan tawaran kepada Investor untuk akunnya dipegang oleh Pialang BF ini, dengan alasan mempermudah Investor dalam melakukan Investasi Online”, maka besar peluang akun Investor akan terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan melalui Pialang yang memegang akun Investor tersebut. Pelanggaran batas kewenangan yang dilakukan oleh wakil pialang berjangka yang dilakukan oleh sales marketing perusahaan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah memberikan garansi keuntungan kepada investor. Larangan mengajak calon investor dengan memberikan iming-iming keuntungan diatur dalam Pasal 57 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan tersebut berbunyi, “setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan yang di luar kewajiban”. Ketentuan pelanggaran untuk melakukan transaksi dengan pemberian iming-iming tersebut dipertegas lagi

dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/Bappebti/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Pasal 7 huruf b Peraturan kepala Bappebti tersebut dinyatakan, “pegawai pialang berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan pialang berjangka dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon investor dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi kontrak berjangka antara lain; menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*)”.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak. Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum.

Upaya yang Dapat dilakukan Investor Apabila Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Emas (Gold Trading) di BF Berjangka Pekanbaru.

Berdasarkan dari kasus bapak Edi dan Investor lainnya yang mana merupakan salah satu Investor yang dirugikan dalam transaksi jual beli emas perdagangan berjangka Pekanbaru. Bapak Edi menjelaskan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukannya agar bisa menuntut ganti rugi terhadap Perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Investor ada salah satu diantara mereka yang melakukan upaya dengan cara menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan Perjanjian Investor yang telah ditanda tangani kedua belah pihak, Investor yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi tetapi Pialang Berjangka dan pihak yang berkaitan lainnya meminta Investor tersebut melakukan *Top Up* kembali sebanyak Rp.500.000,000 (lima ratus juta) dengan alasan agar akun Investor kembali aktif dan Investor menolak tawaran tersebut, yang kemudian membuat laporan ke Polda Riau di rektorat reserse criminal umum.

Berdasarkan hasil quesioner dan wawancara dengan beberapa Investor (Bapak Edi, Ismet, YS, AZ dan RA) terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, bahkan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bappebti tidak menyebutkan lebih jelas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka terhadap Investornya, kebanyakan kasus diarahkan lewat jalan musyawarah antara para pihak sehingga upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pialang belum tentu menutupi kerugian Investor, bahwa setiap kontrak yang ditanda tangani para pihak lebih menguntungkan pihak Perusahaan Pialang Berjangka itu sendiri.

Sebelum melakukan upaya penyelesaian sengketa perdagangan berjangka secara litigasi maupun nonlitigasi, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan, “Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan

wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih”.

Musyawarah dalam sengketa perdagangan berjangka, biasanya dilakukan antara nasabah dengan sales marketing perusahaan yang didampingi oleh wakil pialang. Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan pengaduan Nasabah, penanganan pengaduan harus dilakukan secara tepat, cepat tertib dan dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah, serta terciptanya rasa keadilan bagi nasabah dan pialang berjangka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perdagangan Berjangka. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak membuahkan hasil, investor baru diperbolehkan melakukan pengaduan resmi ke perusahaan pialang berjangka.

Apabila tercapai mufakat pengaduan selesai. Namun, apabila pengaduan nasabah di Pialang Berjangka tidak mufakat, maka Nasabah dapat melanjutkan upaya hukum selanjutnya ke Bursa Berjangka untuk pelaksanaan Mediasi.

Pembayaran ganti rugi dengan memakai Dana Kompensasi hanya akan diberikan dengan presentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti sepenuhnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Ganti Rugi dibayarkan dalam persentas tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka, sesuai dengan Peraturan Bursa Berjangka. Pembatasan ini diperlukan agar Dana Kompensasi selalu tersedia di Bursa Berjangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Perdagangan Emas Berjangka (*Gold Trading*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang ini masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan terkait Perlindungan Hukum terhadap Investor, yaitu Perlindungan hukum secara Preventif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 belum mengakomodir sebagaimana terdapat didalam ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) hanya mengatur berkaitan dengan Perdagangan mengenai Pialang Berjangka. Mengenai kasus Perbuatan Melawan Hukum ini belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Investor, belum adanya upaya yang jelas mengatur mengenai Perlindungan Hukum apa saja yang boleh dilakukan Investor. Undang-Undang ini juga belum mengatur secara jelas terkait aturan mengenai promosi, rekrutmen, dan pelatihan secara jelas.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Transaksi Jual Beli Emas (*Gold Trading*) di BF Berjangka Pekanbaru belum terealisasi dengan baik. Banyaknya hak-hak Investor yang belum didapatkan baik itu perlindungan sebelum memulai Investasi maupun perlindungan setelah terjadinya kerugian pada Investor. Perbuatan yang dilakukan oleh BF Berjangka telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 *Juncto* Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64 Tahun 2009 tentang Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Upaya Hukum yang telah dilakukan Pihak Investor yang dirugikan adalah dengan cara menuntut ganti rugi kepada pihak Pialang, Investor yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi tetapi Pialang Berjangka dan pihak yang berkaitan lainnya meminta Investor tersebut melakukan *Top Up* kembali. dengan alasan agar akun Investor kembali aktif dan Investor menolak tawaran tersebut, yang kemudian membuat laporan ke Polda Riau di rektorat reserse criminal umum dan diselesaikan juga lewat Pengadilan Negeri Pekanbaru namun disaat pembuktian Investor tersebut tidak memiliki alat bukti yang kuat.

REFERENSI

- Aswandi, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada Pt. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.4, No 2, Maret 2019, Hlm 307.
- Dwi Reny Windy Astuti, Hero Samudra, Studi Kasus: Masalah Dan Penyelesaian Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (2022), Hlm. 97.
- <http://www.bappebti.go.id>, dikunjungi pada tanggal 01 Maret 2022 pukul 21.45.
- Kaligis, O.C, 2010, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Manahara Napitupulu, Gusni Wati, Yeni Triana, Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Trading Emas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol.21, No. 2, 2022, Hlm. 237.
- Nasarudin, M. Irsan, ET AL, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Pasal 57 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Raharjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya, Bandung.
- Satriyani Cahyo Widayati, Fitri Windradi, Tety Agustin Handayani, Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Dibidang Usaha Pialang Berjangka, *Jurnal Transparansi Hukum*, Edisi Spesial Hari Pahlawan / 10 November 2022, hlm 8.
- Sheila Namia Marchellia, Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi, Cendikia Niaga: *Jurnal of Trade Development and Studies*, 2022, Vol 6, No 1, Hlm 34.
- Sutanto Utomo, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Produk Derivatif Index Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta*, Hlm. 03.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Yessy Meryantika Sari, Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020, Hlm. 20.